


	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>		No. Dokumen	P-LPMI-PKD-113
PENGEMBANGAN PROFESIONALISME/KARIR DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	30 Agustus 2020
		Halaman	-

PENGESAHAN

Denpasar, 20 Agustus 2020

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

1. TUJUAN

Memberikan panduan dalam proses pengembangan profesionalisme/karir dosen dalam bidang jabatan fungsional akademik (Jafa) dan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sedang berlaku

2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan profesionalisme/karir dosen dalam bidang jabatan fungsional akademik (Jafa) dan Pelaksanaan

Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat baik dosen Dpk LLDIKTI Wilayah 8 di Unmas Denpasar dan dosen tetap Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar di Unmas Denpasar

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1 Pengembangan dan atau peningkatan Jafa dosen dipekerjakan (DPK) LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar dan dosen Tetap Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar di Unmas Denpasar adalah Jenjang peningkatan dan atau kenaikan Jafa dari : Tenaga Pengajar (TP) naik ke AA150, ke L200, ke L300, ke LK400, ke LK550, ke LK700, ke Guru Besar 850 dan ke Guru Besar 1050 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku pada tahun akademik yang berjalan.
- 3.2. Pengembangan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dipekerjakan (DPK) LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar dan dosen Tetap Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar di Unmas Denpasar
- 3.3 Pelaksanaan pendidikan meliputi: Melaksanakan perkuliahan, Mengajar, Praktikum, Membimbing kegiatan mahasiswa, seminar, KKN, PKL, membimbing dan menguji TA D3/S1/Profesi/S2, Mengembangkan Bahan Ajar/modul, Presentasi orasi ilmiah, Menduduki jabatan pimpinan PT, Membimbing Jafa dosen yang lebih rendah Jafanya dan Melakukan kegiatan pengembangan diri dosen
- 3.4 Pelaksanaan penelitian meliputi : Menghasilkan buku referensi, monograf, book chapter; Publikasi artikel jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi; Publikasi prosiding nasional, internasional, majalah ilmiah populer dan laporan penelitian; Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah, Mengedit/menyunting karya ilmiah, Membuat rencana dan karya

teknologi yang dipatenkan, Membuat rancangan, karya teknologi dan seni/sastra, dan setiap bidang B atau karil dosen harus dinilai oleh 2 orang reviewer yang sebidang keilmuannya dan memiliki Jafa lebih tinggi

3.5. Pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi : Menduduki jabatan pimpinan di lembaga pemerintah/negara, Pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kpd masyarakat, memberi pelayanan masyarakat yang menunjang tugas umum pemerintah, Membuat/ menulis karya pengabdian, Publikasi artikel jurnal pengabdian yang dipatenkan, Berperan aktif dalam jurnal sbg editor/penyunting/redaksi nasional/internasiona

3.6. Unsur penunjang meliputi : Menjadi anggota panitia Perguruan Tinggi/pemerintah, Menjadi anggota organisasi profesi dosen, Mewakili PT, Menjadi anggota delegasi nasional ke internasional, Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, Mendapat penghargaan/tanda jasa, Menulis buku SLTA ke bawah dan diedarkan secara nasional, Mempunyai prestasi olah raga/humaniora, dan Menjadi asesor PAK, BKD dan hibah Dikti

3.7. Karil kenaikan Jafa dosen Regular sebagai penulis pertama adalah Untuk AA dan Lektor wajib jurnal nasional, Lektor kepala Magister wajib jurnal internasional, Lektor kepala Doktor wajib jurnal nasional terakreditasi dikti, Guru besar wajib jurnal internasional bereputasi dan terindek Scopus SJR 0,5 atau terindek WOS SJR 0,5. Sedangkan untuk syarat khusus wajib sebagai penulis pertama dan sekaligus sebagai penulis korespondensi serta dinilai oleh 2 orang reviewer yang sebidang keilmuannya dan memiliki Jafa yang lebih tinggi

3.8 Karil kenaikan Jafa dosen Loncat sebagai penulis pertama adalah Untuk AA ke LK adalah wajib artikel jurnal internasional bereputasi dan terindek Scopus SJR 0,5 atau WOS SRJ 0,5 minimal 2 buah dan Lektor ke Guru Besar adalah wajib artikel jurnal internasional bereputasi dan terindek Scopus

SJR 0,5 atau WOS SJR 0,5 minimal 4 buah, sedangkan untuk syarat khusus wajib sebagai penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi serta dinilai oleh 2 orang reviewer sebidang keilmuannya dan memiliki Jafa yang lebih tinggi

3.9 Lampiran administrasi kenaikan Dupak dosen ke Guru Besar adalah Surat penugasan laporan hasil penelitian kontrak dikti, Surat tugas/keterangan pengesahan Disertasi, Surat tugas/keterangan telah menjalankan tugas Tridharma PT, dan Surat penunjukkan/permintaan dari editor sebagai reviewer dan bukti proses review artikel publikasi

3.10. Format Dupak Dosen adalah Menggunakan dasar Peraturan Bersama Kemendibud dan BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tanggal 12-08-2014 untuk Lampiran III sd VII

3.11. Kelengkapan administrasi Dupak Dosen adalah Untuk TP ke AA150 adalah SK Dpk/Tetap YYs, SKP/DP3, Copi Ijazah Magister/Doktor dan Transkrip nilai disahkan, NIDN, Angka kredit lengkap dengan bukti fisik (untuk bidang B diunggah di laman LLDIKTI Wilayah VIII), Kriteria Senat Fakultas Unmas Denpasar dalam membina Mata Kuliah tertentu berdasarkan hasil pemetaan Prodi, SK Melampirkan Jafa sebelumnya untuk kenaikan ke L/LK/GB, Penetapan Dupak Dosen oleh tim penilai, dan surat pengantar Rektor Unmas Denpasar ke LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar

3.12. Waktu pengusulan Dupak dosen adalah Untuk periode bulan April, Dupak harus masuk ke LLDIKTI Wilayah VIII dibagian Kepeg paling lambat tanggal 15 Januari dan untuk periode bulan Oktober paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan

3.13. Syarat usul Dupak Dosen ke GB adalah memiliki Ijazah Doktor prodi yang terakreditasi nilai A dari BAN PT, Memenuhi AK yang dipersyaratkan,

Artikel jurnal internasional bereputasi dan terindeks serta diakui Dikti yakni Scopus SJR 0,5 atau WOS SJR 0,5, Artikel jurnal publikasi sebagai penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi, Mendapat Hibah kompetitif Dikti sebagai ketua peneliti atau Membimbing Program Doktor atau menguji ujian tertutup dan terbuka 3 orang Doktor atau Reviewer 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda dan membimbing Sekripsi minimal 80 orang mahasiswa dan membimbing Tesis sebanyak 20 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama.

3 REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.2 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3.3 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015, juncto nomor 50 tahun 2018, juncto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4 Permen PAN RB Nomor 17/2013 dan Nomor 46/3023 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pendidikan Dosen di PT
- 3.5 Peraturan Bersama Kemendikbud dengan BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24/2014 tentang Lampiran III sd VII Dupak Dosen
- 3.6 Pedoman Operasional Kenaikan Jafa Dosen di Era Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Tanggal 16-07-2020
- 3.7 SE LLDIKTI Wilayah VIII Nomor : 2052/LL.8/PT/2020, tanggal 14-08-2020, Tentang pengusulan Jafa Dosen
- 3.8 Statuta Universitas mahasaraswati Denpasar
- 3.9 Surat Tugas Rektor Unmas Denpasar Nomor K. 979/F.05.02/Unmas/IX/2020, tentang Tim PAK Jafa Dosen Unmas Denpasar

4 KETENTUAN UMUM TEKNIS PELAKSANAAN KENAIKAN JAJA DOSEN

4.1 Pendidikan formal atau studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi dosen tetap yang masih berijazah S2 untuk melanjutkan ke Jenjang pendidikan S3 berdasarkan pemetaan linearitas keilmuan dan kepentingan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unmas Denpasar.

4.2 Pelaksanaan pendidikan, yang meliputi : 1). Melaksanakan perkuliahan tatap muka/daring, menguji, praktek lab, studio dan PKL tatap muka kelas dan dosen tamu, 2). Membimbing seminar mahasiswa, 3). Membimbing KKN, PKL, KKL, 3). Membimbing dan menguji Laporan akhir studi, Sekripsi atau Tesis, 4). Membina kegiatan mahasiswa, 5). Mengembangkan bahan kuliah, 6). Menyampaikan orasi ilmiah, 7). Menduduki jabatan struktural, 8). Membimbing dosen yang lebih rendah jabungnya, dan 9). Melakukan kegiatan pengembangan diri.

Berdasarkan jenjang jabatan fungsional akademik dosen yang terdiri dari: AA 150, Lektor 200, Lektor 300, Lektor Kepala 400, Lektor Kepala 550, Lektor Kepala 700, Guru Besar 850 dan Guru Besar 1050. Maka dosen yang masih Tenaga Pengajar (TP) pada bidang pendidikan hanya **diperbolehkan untuk memberi kuliah dan menguji mata kuliah yang diampu**. Sedangkan dosen yang sudah memiliki jabung akademik AA 150 dan Lektor 200 **tidak diperbolehkan untuk membimbing dan menguji tugas akhir-D3/Sekripsi-S1-Profesi- atau Tesis-S2**. Untuk dosen tetap yang berjabatan fungsional akademik minimal **Lektor 300 ke atas dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab** pada semua bidang pendidikan dengan pengakuan AK sesuai Pedoman Operasional (PO) yang berlaku.

4.3 Pelaksanaan penelitian, yang meliputi : 1). Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan, 2). Menghasilkan karya ilmiah yang didesiminasikan, 3). Menghasilkan karya ilmiah tersimpan di perpustakaan, 4). Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah, 5). Mengedit/menyunting karya

ilmiah, 6). Membuat rancangan karya teknologi yang dipatenkan, dan 7). Membuat rancangan karya teknologi yang tidak dipatenkan.

Untuk dosen TP pada bidang penelitian hanya boleh **menjadi anggota tim peneliti**, sedangkan AA 150 dan Lektor 200 boleh menjadi **ketua Tim pada penelitian dosen muda**. Dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional akademik **Lektor 300 ke atas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada semua bidang penelitian** dengan pengakuan AK sesuai PO yang berlaku.

- 4.4 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi : 1). Menduduki jabatan pimpinan, 2). Melaksanakan pengembangan pendidikan dan penelitian, 3) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, 4). Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, 5). Membuat/ menulis karya pengabdian, 6). Hasil pengabdian masyarakat yg dipublikasikan di jurnal pengabdian, dan 7). Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

Untuk dosen TP pada bidang pengabdian kepada masyarakat hanya boleh menjadi **anggota tim**, sedangkan AA 150 ke atas **boleh menjadi ketua Tim dengan pengakuan AK** sesuai PO yang berlaku.

- 4.5 Pelaksanaan penunjang, yang meliputi : 1). Menjadi anggota panitia di lingkungan Unmas Denpasar, 2). Menjadi anggota panitia lembaga pemerintah, 3). Menjadi anggota organisasi profesi, 4). Mewakili PTS atau lembaga pemerintah, 5). Menjadi anggota delegasi nasional ke internasional, 6). Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, 7). Mendapat penghargaan/tanda jasa, 8). Mempunyai prestasi bidang olah raga/humaniora, 9). Menjadi anggota organisasi profesi dosen dan 10). Menjadi anggota tim penilai AK dosen.

Untuk dosen yang masih TP, maka pada bidang penunjang **hanya bisa menjadi anggota panitia dan peserta pertemuan ilmiah di lingkungan**

Unmas Denpasar, sedangkan dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional akademik **AA 150 ke atas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada semua bidang penunjang dengan pengakuan AK sesuai PO yang berlaku**. Sebagai konsekuensi dari kinerja dosen dalam pengusulan jafung, maka pimpinan Universitas Mahasaraswati Denpasar wajib memfasilitasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- 4.6 Untuk kenaikan jafung ke yang lebih tinggi ditetapkan sebagai berikut : bagi dosen yang masih Tenaga Pengajar (TP) diberikan waktu paling lama 4 tahun agar memiliki jabatan fungsional dosen minimal AA 150; apabila yang bersangkutan belum mencapai Jafung yang dimaksud dalam kurun waktu 4 tahun, maka diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja melalui mekanisme Surat Peringatan (SP-1 dan SP-2). Untuk dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional AA 150 wajib mengusulkan jafung ke Lektor 200 /dan atau ke Lektor 300 diberikan waktu paling lama 5 tahun. Apabila dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan belum dapat memenuhi Jafung dimaksud, maka akan diberikan pembinaan dan selama pembinaan tidak dipromosikan menduduki jabatan struktural. Apabila melewati 6 tahun akan diberikan SP-1 dan SP-2.

Dosen dengan Jafung Lektor 300 berijazah S3 dapat mengusulkan ke Lektor Kepala 400 diberikan waktu paling lama 6 tahun, apabila tidak mencapai akan dibina dan diberikan SP-1 dan SP-2.

Dosen dengan Jafung Lektor Kepala 400 berijazah S3 dapat mengusulkan ke Lektor Kepala 550 diberikan waktu paling lama 4 tahun, apabila tidak mencapai akan dibina dan diberikan SP-1 dan SP-2

Dosen dengan Jafung Lektor Kepala 550 berijazah S3 dapat mengusulkan ke Lektor Kepala 700 diberikan waktu paling lama 4 tahun, apabila tidak mencapai akan dibina dan diberikan SP-1 dan SP-2

Dosen dengan Jafung Lektor Kepala 700 berijazah S3 dapat mengusulkan ke Guru Besar 850 akan difasilitasi oleh pimpinan Universitas, dan diberikan waktu paling lama 10 tahun dan apabila tidak mencapai akan dibina dan SP-1 dan SP-2.

Dosen dengan Jafung Guru Besar 850 berijazah S3 dapat mengusulkan ke Guru Besar 1050 akan difasilitasi oleh pimpinan Universitas, dan diberikan waktu paling lama 5 tahun dan apabila tidak mencapai akan dibina dan SP-1 dan SP-2.

5 PROSEDUR TEKNIS PENGAJUAN DUPAK/ JAJA DOSEN UNMAS DPR

- 5.1 Setelah Dupak Dosen lengkap dengan semua lampirannya diajukan oleh dosen ybs ke Tim penilai Dupak Dosen Unmas Denpasar melalui TU Rektorat Unmas Denpasar
- 5.2 TU Rektorat Unmas Denpasar menerima dengan tanda bukti dan mendistribusikan kepada Tim penilai Dupak berdasarkan kewenangan sesuai SK Rektor Unmas Denpasar
- 5.3 Tim penilai melakukan penilaian/koreksi/perbaikan untuk AK bidang A, B, C, dan D berdasarkan regulasi yang sedang berlaku; serta membuat catatan hasil koreksi dan tanda tangan
- 5.4 Tim penilai melakukan validasi berkas persyaratan dokumen sebagai kelengkapan Dupak Dosen dan membuat catatan hasil koreksi berkas/dokumen yang diperlukan serta tanda tangan
- 5.5 Hasil penilaian AK dan validasi berkas/dokumen Dupak Dosen, dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan melalui TU Rektorat Unmas Denpasar
- 5.6 Apabila hasil penilaian AK dan Validasi kesalahan/kekurangan tergolong kecil, maka dosen cukup memperbaiki sendiri dan melanjutkan proses; Sedangkan bila tergolong besar/berat, maka dosen yang bersangkutan melakukan pengajuan ulang dengan proses seperti di atas

5.7 Apabila Dupak dosen sudah benar/valid berdasarkan regulasi yang sedang berlaku, maka tim penilai menanda tangani secara final dan proses berlanjut

5.8 Apabila tim dosen sudah tanda tangan final, maka TU Rektorat Unmas Denpasar, membuat surat pengantar Rektor Unmas Denpasar tentang Dupak Dosen tersebut dan mengirim ke Kepeg LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar sesuai periode pengusulan yakni Bulan Januari atau Bulan Juli tahun berjalan

6 DOKUMEN PENDUKUNG

No.	Nama Dokumen Pendukung	Sumber
1.	Regulasi Usul Dupak Dosen	Kemendikbud/Dikti/LLDIKTI 8
2.	Dokumen/berkas Usul Dupak Dosen	Ybs/Prodi/Fak/PPs/Unmas Denpasar
3.	Hasil penilaian AK dan validasi berkas	Tim Penilai Unmas Denpasar
4.	Surat pengantar Rektor	Rektor Unmas Denpasar
5.	Jumlah rangkap Usul Dupak Dosen	Dosen ybs